

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisa sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai talak dengan alasan tidak mempunyai keturunan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri lebih menitikberatkan terhadap adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga suami (Pemohon) dan isteri (Termohon). Dikarenakan hakim lebih melihat dari sisi akibat yang ditimbulkan, bukan sebab atau keadaan maupun kondisi dari tidak mempunyai keturunan itu sendiri. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 ayat (f) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ayat (f) yakni: antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu hakim juga lebih mengedepankan kepada menghindari adanya kerusakan, yang didasarkan kepada kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

2. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, bahwa perkara cerai talak dengan alasan tidak mempunyai keturunan sudah memenuhi keadilan prosedural, karena perkara yang diajukan sudah memenuhi syarat formil dan materiil. Alasan yang digunakan memang tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan, namun pertimbangan yang digunakan hakim sudah memenuhi pada unsur-unsur terjadinya perceraian, sebagaimana termuat dalam perundang-undangan. Namun jika dilihat dari keadilan substantif, maka cerai talak dengan alasan tidak mempunyai keturunan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri masih dirasa kurang adil. Karena dengan tidak mengharuskan adanya surat keterangan medis maka hakim tidak akan mengetahui dengan pasti pihak mana yang bermasalah dengan sistem reproduksinya, sehingga selama menikah mereka belum dikaruniai keturunan. Hal ini dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang lain. Kecuali jika alasan yang diajukan lebih dari satu, dimana hakim bisa mempertimbangkan melalui alasan lain (selain tidak mempunyai keturunan) tersebut.

B. Saran

1. Rasa keadilan itu perlu ditanamkan pada setiap insan, terutama hakim dalam memutuskan setiap perkara. Oleh karenanya aparat hukum terutama aparat Pengadilan khususnya hakim harus mengetahui bahwa putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nanti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab

dengan putusan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi sehingga mereka betul-betul merasa mendapatkan keadilan yang diharapkan.

2. Bagi para praktisi bidang hukum (terkhusus bagi para hakim) apabila mendapati perkara serupa sebaiknya harus mencari dan menelaah terlebih dahulu keterangan berdasarkan surat medis, yang menjelaskan keadaan yang sebenarnya dari masing-masing pihak. Hal ini diharapkan agar nantinya mendapatkan keputusan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memenuhi asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, serta menghindari adanya pihak-pihak yang dirugikan.